



PENETAPAN

Nomor 100 / Pdt.P/ 2014/ PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SRI UTAMI NURMASARI, Perempuan, Tempat lahir Blitar 05-10-1984, agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Begelenan Rt.002, Rw.004, Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
Selanjutnya disebut sebagai P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 2 Oktober 2014, Nomor 100/Pen.P/2014/PN.Blt., perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt.;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 3 Oktober 2014, Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt. perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Oktober 2014, terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada

Halaman 1 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



tanggal 2 Oktober 2014, dengan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah orangtua (ibu) dari anak yang bernama *DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO*, sesuai dengan Akta Kelahiran No : 3505-LT-220220120233 tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
2. Bahwa, kemudian ternyata setelah anak pemohon diberi nama tersebut pada kenyataan anak tersebut banyak mengalami sakit-sakitan hampir setiap bulan mesti jatuh sakit ;
3. Bahwa oleh karena itu kemudian Pemohon berusaha untuk mencari apa penyebab anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan padahal menurut Pemohon sebagai orangtua sudah memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan anak pada umumnya ;
4. Bahwa, dengan setelah Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu apa penyebabnya, ternyata menurut orangtua Pemohon (Bapak) memberi saran agar nama *DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO*, dirobah (dikurangi) karena terlalu panjang, kemudian kamipun melaksanakan pesan tersebut dan Alhamdulillah setelah nama tersebut diganti dengan nama : *DELFINA AL ZAHWA* anak tersebut terus sehat ;
5. Bahwa dengan kenyataan tersebut Pemohon sebagai orangtua anak tersebut adanya perkembangan yang baik dari merobah (mengurangi) nama *DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO* menjadi *DELFINA AL ZAHWA* tersebut bermaksud akan melaporkan ke Kantor Catatan Sipil ;
6. Bahwa, pemohon bermaksud untuk merobah nama anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dari nama *DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO* menjadi *DELFINA AL ZAHWA* tersebut demi untuk menjaga kesehatan anak Pemohon agar tidak sakit-sakitan lagi dengan masa depan yang lebih baik ;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



7. Bahwa, atas saran dan petunjuk dari Kantor Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penggantian nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk hal tersebut ;

8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No : 3505-LT-220220120233 tanggal 08 Maret 2012, dari nama yang tertulis *DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO* menjadi *DELFINA AL ZAHWA* ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat tentang penggantian nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu ;
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy bermeterai cukup, Kartu Tanda Penduduk a.n SRI UTAMI NURMASARI (bukti P.1);

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Bl.



Dipindai dengan CamScanner



2. Foto copy bermeterai cukup, Akta Cerai tanggal 26 Agustus 2014 No. 2765/AC/2014/PA/Bl. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar a.n. SRI UTAMI NURMASARI dan BAGUS ANDRI PRAYOGO (bukti P.2);
3. Foto copy bermeterai cukup, Kartu Keluarga a.n. BAGUS ANDRI PRAYOGO (Bukti P.3);
4. Foto copy bermeterai cukup, Akta Kelahiran an. DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO No : 3505-LT-220220120233 tanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL, yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama SRI UTAMI NURMASARI, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon juga sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BAGUS PRASETYO tetapi sekarang sudah bercerai 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai anak 1 (satu) orang perempuan, nama panggilannya ZAHWA;
- Bahwa anaknya tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengurus perubahan nama anak pemohon DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO menjadi DELFINA AL ZAHWA;

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Bl.



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa alasannya untuk menjaga kesehatan anak Pemohon agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa setelah dirubah namanya sekarang keadaan anaknya sehat-sehat saja tidak seperti dulu sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi ARI NUR HIDAYAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama SRI UTAMI NURMASARI karena saksi masih ada hubungan sdr. dengan pemohon sebagai kakaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BAGUS PRASETYO tetapi sekarang sudah bercerai pada Bulan Agustus 2014;
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai anak 1 (satu) orang perempuan bernama DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO, umur 3,5 Tahun;
- Bahwa anaknya tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengurus perubahan nama anak pemohon DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO menjadi DELFINA AL ZAHWA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena sebelumnya anaknya sakit-sakitan dan menurut orangtua Pemohon (Bapak) memberi saran agar nama DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO dirubah (dikurangi) karena terlalu panjang, kemudian kamipun melaksanakan pesan tersebut dan Alhamdulillah setelah nama tersebut diganti dengan nama DELFINA AL ZAHWA anak tersebut terus sehat;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menerangkan bahwa ia mengganti nama tersebut dipergunakan tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, hanya agar penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No : 3505-LT-220220120233 tanggal 08 Maret 2012 dari nama yang tertulis DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO dirubah menjadi DELFINA AL ZAHWA;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana alat bukti surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama SRI UTAMI NURMASARI menunjukkan bahwa Pemohon (SRI UTAMI NURMASARI) adalah berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri perihal penggantian nama dapat dipergunakan bila ada yang meminta dengan memperhatikan alasan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa salinan atau foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup, sehingga salinan atau foto copy tersebut merupakan alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon mempunyai alasan tertentu yaitu agar penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No : 3505-LT-220220120233 tanggal 8 Maret 2012 dari nama yang tertulis DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO dirubah menjadi DELFINA AL ZAHWA, sebagaimana keterangan saksi ISMAIL dan saksi ARI NUR HIDAYAH di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 3505-LT-220220120233 tanggal 8 Maret 2012 dapat diketahui telah tercatat anak yang bernama DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO adalah anak dari pasangan suami isteri BAGUS ANDRI PRAYOGO dan SRI UTAMI NURMASARI, maka penggantian nama DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3, Hakim memerintahkan dan mewajibkan kepada Pemohon agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat tentang penggantian nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner

**MENETAPKAN:**


1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No : 3505-LT-220220120233 tanggal 8 Maret 2012, dari nama yang tertulis *DELFINA ZAHWA ANDRI PRAYOGO* menjadi *DELFINA AL ZAHWA*;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat tentang penggantian nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada Hari SELASA tanggal 14 Oktober 2014, oleh RAIS TORODJI, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dengan dibantu oleh NILAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,


NILAWATI, SH.




RAIS TORODJI, S.H.M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Bl.



Dipindai dengan CamScanner



donesia

Perincian biaya perkara :

- Biaya PNB	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	" 50.000,-
- Biaya Leges	" 5.000,-
- Biaya Panggilan/Jurusita	" 75.000,-
- Biaya Leges Panggilan	" 5.000,-
- Biaya Redaksi putusan	" 5.000,-
- Biaya Materai	" 6.000,-
Jumlah		Rp. 176.000,-
		=====

Halaman 9 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)